



REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2019

KATA SAMBUTAN


Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan mandatnya menyiapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB) 2015-2019. Dokumen JAKSTRA PB ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Naskah Akademis RENAS PB 2015-2019, dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

RPJMN 2015-2019 telah memasukkan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan sasaran strategis nasional : *Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi*. Kebijakan penurunan indeks risiko bencana adalah sebesar 30 % dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota dengan melaksanakan 71 indikator ketangguhan. *Stakeholder* yang terkait dengan JAKSTRA PB ini meliputi 23 Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan non Kementerian/Lembaga.

Dengan tersusunnya JAKSTRA PB 2015-2019, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana kerja yang berkontribusi dalam penanggulangan bencana. Secara khusus, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam proses penyusunan dokumen JAKSTRA PB ini.

Semoga JAKSTRA PB ini dapat mendorong terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007.

Jakarta, 21 April 2016
Kepala BNPB



Willem Rampangilei

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Daftar Isi	ii
I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019	1
II. KEDUDUKAN BNPB DALAM KERANGKA PELAKSANAAN AMANAT UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL .	11
III. SASARAN STRATEGIS .	12
IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNPB 2015-2019 .	16
V. PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA .	23
VI. PENUTUP .	28

KEBIJAKAN STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2019

I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019

VISI 2015-2019:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

MISI 2015-2019:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

KEBIJAKAN UMUM 2015-2019:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.**

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWA CITA)

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;**

FOKUS AGENDA PEMBANGUNAN 7:

- a. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
 - b. Kedaulatan Energi;
 - c. **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;**
 - d. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
 - e. Penguatan Sektor Keuangan;
 - f. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL:

“Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi”

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 bidang kebencanaan adalah Untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan strategi:

1. **Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:**
 - a) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
 - c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bencana bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
 - d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
 - e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
 - f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a) Mendorong dan menumbuhkan kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
- c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
- f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
- g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, melalui:

- a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturnya penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
- f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
- g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;
- h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
- i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

LOKASI SASARAN PRIORITAS

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik** maka lokasi sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana diarahkan pada 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan sedang, yang disajikan pada **Tabel 1** berikut:

Tabel 1. Lokasi sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Sasaran	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
1	Papua	Kota Jayapura	203.2	TINGGI	PKN
2	Papua	Merauke	170.0	TINGGI	PKW; Kawasan MIFEE Merauke
3	Papua	Sarmi	171.6	TINGGI	PKW
4	Papua	Kepulauan Yapen	117.2	SEDANG	Pusat Pertumbuhan Lainnya
5	Papua Barat	Kota Sorong	183.2	TINGGI	PKN
6	Papua Barat	Manokwari	204.8	TINGGI	PKW
7	Papua Barat	Nabire	180.8	TINGGI	PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya
8	Papua Barat	Raja Ampat	200.8	TINGGI	Kawasan Pariwisata
9	Papua Barat	Teluk Wondama	147.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
10	Papua Barat	Teluk Bintuni	166.8	TINGGI	Kawasan Industri (KI)
11	Maluku	Kota Ambon	156.4	TINGGI	PKN
12	Maluku	Seram Bagian Barat	180.4	TINGGI	PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya
13	Maluku	Seram Bagian Timur	173.2	TINGGI	PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya
14	Maluku	Maluku Tengah	214.0	TINGGI	PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya
15	Maluku	Maluku Tenggara	179.2	TINGGI	PKW
16	Maluku	Buru	179.6	TINGGI	PKW
17	Maluku Utara	Kota Ternate	160.4	TINGGI	PKN
18	Maluku Utara	Pulau Morotai	166.4	TINGGI	KEK Morotai, PKSN Morotai, KSPN
19	Maluku Utara	Halmahera Utara	194.8	TINGGI	PKW
20	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	164.4	TINGGI	PKW
21	Maluku Utara	Kepulauan Sula	219.2	TINGGI	PKW
22	Maluku Utara	Halmahera Timur	173.2	TINGGI	KI Buli-Halmahera Timur
23	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	149.2	TINGGI	PKN
24	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	205.2	TINGGI	Usulan KSPN Mataram Raya
25	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	180.4	TINGGI	Usulan KSPN Mataram Raya
26	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	168.4	TINGGI	PKW, KEK Mandalika
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	152.4	TINGGI	Usulan KSPN Mataram Raya
28	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	170.8	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
29	Nusa Tenggara Barat	Dompu	184.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
30	Nusa Tenggara Barat	Bima	209.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
31	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	138.0	SEDANG	PKN
32	Nusa Tenggara Timur	Ngada	158.8	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
33	Nusa Tenggara Timur	Ende	186.0	TINGGI	PKW
34	Nusa Tenggara Timur	Sikka	200.8	TINGGI	PKW

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Sasaran	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
35	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	174.8	TINGGI	PKW
36	Nusa Tenggara Timur	Alor	183.2	TINGGI	PKSN
37	Nusa Tenggara Timur	Belu	181.2	TINGGI	PKSN
38	Gorontalo	Gorontalo	146.4	TINGGI	PKN; KPB Pawonsari
39	Gorontalo	Kota Gorontalo	123.2	SEDANG	PKN
40	Sulawesi Barat	Mamuju	200.4	TINGGI	PKW
41	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	202.0	TINGGI	PKW
42	Sulawesi Selatan	Maros	168.4	TINGGI	KSN Perkotaan Maminasata
43	Sulawesi Selatan	Takalar	144.4	TINGGI	KSN Perkotaan Maminasata
44	Sulawesi Selatan	Gowa	163.2	TINGGI	KSN Perkotaan Maminasata
45	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	202.0	TINGGI	KPB Kolonedale
46	Sulawesi Selatan	Kota Makasar	144.4	TINGGI	PKN, KSN Perkotaan Maminasata
47	Sulawesi Selatan	Bantaeng	174.4	TINGGI	KI Bantaeng
48	Sulawesi Tengah	Sigi	72.0	SEDANG	Pusat Pertumbuhan Lainnya
49	Sulawesi Tengah	Donggala	189.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
50	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	172.4	TINGGI	KPB Tamporole
51	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	173.6	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
52	Sulawesi Tengah	Morowali	177.2	TINGGI	KPB Kolonedale
53	Sulawesi Tengah	Kota Palu	181.2	TINGGI	PKN
54	Sulawesi Tenggara	Kolaka	186.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
55	Sulawesi Tenggara	Konawe	173.6	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
56	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	148.4	TINGGI	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
57	Sulawesi Utara	Kota Bitung	163.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
58	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	158.4	TINGGI	KSN Perkotaan Manado Raya*
59	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	173.6	TINGGI	KSN Perkotaan Manado Raya*
60	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	154.4	TINGGI	PKSN Sangihe
61	Sulawesi Utara	Kota Manado	130.4	SEDANG	Pusat Pertumbuhan Lainnya
62	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	96.4	SEDANG	PKN
63	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	178.0	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
64	Kalimantan Barat	Bengkayang	178.0	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
65	Kalimantan Barat	Sambas	180.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
66	Kalimantan Barat	Sintang	156.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
67	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	163.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
68	Kalimantan Barat	Ketapang	192.4	TINGGI	KI Ketapang
69	Kalimantan Barat	Landak	131.6	SEDANG	KI Landak
70	Kalimantan Selatan	Kotabaru	205.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
71	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	190.0	TINGGI	KSN Banjarbakula
72	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	178.0	TINGGI	KSN Banjarbakula
73	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	148.4	TINGGI	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
74	Kalimantan Tengah	Kapuas	179.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
75	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	134.8	SEDANG	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
76	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	159.2	TINGGI	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Sasaran	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
77	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara	160.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
78	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	132.4	SEDANG	PKN
79	Kalimantan Utara	Nunukan	173.2	TINGGI	PKSN Perbatasan
80	Bali	Kota Denpasar	167.2	TINGGI	Kawasan Perkotaan Sarbagita
81	Bali	Badung	179.2	TINGGI	Kawasan Perkotaan Sarbagita
82	Bali	Tabanan	174.4	TINGGI	Kawasan Perkotaan Sarbagita
83	Bali	Buleleng	167.2	TINGGI	PKW
84	Banten	Tangerang	200.8	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
85	Banten	Cilegon	182.4	TINGGI	PKN
86	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	124.8	SEDANG	PKN
87	D.I. Yogyakarta	Sleman	153.6	TINGGI	PKW
88	DKI. Jakarta	DKI Jakarta	123.3	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
89	Jawa Barat	Kota Bogor	107.2	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
90	Jawa Barat	Kota Depok	102.4	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
91	Jawa Barat	Bekasi	164.8	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
92	Jawa Barat	Cianjur	250.0	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
93	Jawa Barat	Kota Bandung	154.0	TINGGI	PKN Bandung Raya
94	Jawa Barat	Bandung Barat	162.0	TINGGI	PKN Bandung Raya
95	Jawa Barat	Cirebon	181.2	TINGGI	PKN
96	Jawa Barat	Sukabumi	231.2	TINGGI	PKW
97	Jawa Barat	Tasikmalaya	224.8	TINGGI	PKW
98	Jawa Barat	Ciamis	215.2	TINGGI	PKW
99	Jawa Barat	Pangandaran	215.2	TINGGI	PKW
100	Jawa Tengah	Kota Semarang	183.6	TINGGI	PKN Kedungsepur
101	Jawa Tengah	Kendal	167.2	TINGGI	PKN Kedungsepur
102	Jawa Tengah	Demak	183.6	TINGGI	PKN Kedungsepur
103	Jawa Tengah	Cilacap	215.2	TINGGI	PKN
104	Jawa Tengah	Kebumen	203.2	TINGGI	PKW
105	Jawa Tengah	Magelang	143.2	SEDANG	PKW
106	Jawa Timur	Malang	219.2	TINGGI	PKN
107	Jawa Timur	Gresik	175.2	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
108	Jawa Timur	Bangkalan	164.4	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
109	Jawa Timur	Kota Surabaya	166.8	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
110	Jawa Timur	Sidoarjo	149.6	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
111	Jawa Timur	Lamongan	174.0	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
112	Jawa Timur	Bojonegoro	150.0	TINGGI	PKW
113	Jawa Timur	Pacitan	215.2	TINGGI	PKW
114	Jawa Timur	Banyuwangi	219.2	TINGGI	PKW
115	Jawa Timur	Jember	219.2	TINGGI	PKW
116	Aceh	Kota Lhokseumawe	175.2	TINGGI	PKN
117	Aceh	Kota Banda Aceh	167.2	TINGGI	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
118	Bengkulu	Kota Bengkulu	170.4	TINGGI	PKW

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Sasaran	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
119	Bengkulu	Mukomuko	191.2	TINGGI	PKW
120	Bengkulu	Rejang Lebong	146.0	TINGGI	PKW
121	Jambi	Kota Jambi	128.0	SEDANG	PKN
122	Jambi	Sarolangun	155.2	TINGGI	PKW
123	Jambi	Kerinci	150.0	TINGGI	PKW
124	Lampung	Kota Bandar Lampung	182.0	TINGGI	PKN
125	Lampung	Lampung Barat	214.0	TINGGI	PKW
126	Lampung	Tanggamus	201.2	TINGGI	KI Tanggamus
127	Sumatera Barat	Kota Padang	209.2	TINGGI	PKN
128	Sumatera Barat	Padang Pariaman	196.8	TINGGI	PKW
129	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	197.2	TINGGI	PKW
130	Sumatera Selatan	Banyuasin	156.4	TINGGI	KSN Perkotaan Palembang Raya*
131	Sumatera Selatan	Lahat	162.0	TINGGI	PKW
132	Sumatera Utara	Kota Medan	155.2	TINGGI	KSN Perkotaan Mebidangro
133	Sumatera Utara	Langkat	155.2	TINGGI	KSN Perkotaan Mebidangro
134	Sumatera Utara	Deli Serdang	155.2	TINGGI	KSN Perkotaan Mebidangro
135	Sumatera Utara	Karo	154.0	TINGGI	KSN Perkotaan Mebidangro
136	Sumatera Utara	Simalungun	95.2	SEDANG	KI Sei Mangke

* = Usulan

SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION

[Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana]

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai. Kerangka kerja ini menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015 sebagai pengganti *Hyogo Framework for Action* [HFA]. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

- Prioritas 1 : Pemahaman risiko dasar bencana
- Prioritas 2 : Penguatan tata kelola risiko bencana dalam pengelolaan risiko bencana
- Prioritas 3 : Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
- Prioritas 4 : Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi

Pada tahun 2030 diharapkan seluruh negara yang berkomitmen dalam kerangka kerja ini dapat memberikan kontribusi terhadap :


- Mengurangi kematian akibat bencana secara global
- Mengurangi jumlah penduduk terpapar bencana secara global
- Mengurangi kerugian ekonomi akibat langsung dari bencana
- Mengurangi kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar.
- Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi nasional dan lokal penurunan risiko bencana

- Meningkatkan kerjasama internasional bagi negara berkembang melalui dukungan terhadap rencana aksi dalam implementasikan kerangka kerja ini
- Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana serta penilaian untuk masyarakat

INDEKS RISIKO BENCANA


Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan gambaran tingkat risiko bencana di wilayah administrasi pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan jenis bahaya (*hazard*) serta gabungan beberapa bahaya (*multi hazard*). Indeks Risiko Bencana juga menggambarkan perbandingan tingkat risiko antar wilayah. Sehingga bisa dikatakan bahwa Indeks Risiko Bencana merupakan gambaran perbandingan penilaian seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dari risiko bencana yang ada.

Perhitungan indeks risiko bencana didasarkan pada hasil kajian risiko bencana yang diolah secara spasial berdasarkan penilaian kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (*exposure*) dan kapasitas (*capacity*) untuk setiap bahaya (*hazard*) dan untuk gabungan dari beberapa bahaya yang ada (*multi hazards*). Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Proses kajian tersebut juga menyusun indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, dan indeks kapasitas yang selanjutnya diperhitungkan untuk menentukan Indeks Risiko Bencana.



Indeks risiko bencana multi bahaya disusun berdasarkan 9 jenis bahaya, yaitu: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim dan abrasi.


Tingkat ancaman dari setiap bahaya tidak sama, hal tersebut dipengaruhi oleh frekuensi kejadian dan ketersediaan peringatan dini dari ancaman tersebut. Untuk penggabungan ancaman dalam menyusun indeks risiko multi bahaya, digunakan bobot berdasarkan hubungan antara frekuensi kejadian dan adanya peringatan dini. Penentuan bobot seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Berdasarkan hasil perhitungan indeks risiko multi bahaya yang telah dilakukan pada tahun 2013, terdapat 323 kabupaten/kota risiko tinggi, 174 kabupaten kota risiko sedang. Gambaran spasial sebaran indeks risiko bencana, dapat dilihat dalam Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia.

PETA INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA

Update : Tahun 2013



II. KEDUDUKAN BNPB DALAM KERANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan kebijakan agenda pembangunan nasional tahun 2015-2019, maka kedudukan BNPB adalah:

1. Menjalankan peran koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana ditingkat nasional, dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya penanggulangan bencana yang ada, dimulai pada tahap penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pengendalian pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Menjalankan peran pelaksana dalam kerangka tugas dan fungsi BNPB sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dengan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah.

III. SASARAN STRATEGIS

Sebagai langkah operasional dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan, dengan mengacu pada peran yang diamanatkan, maka sasaran strategis dan indikator berdasarkan peran yang dilaksanakan BNPB adalah:

1. Sesuai peran BNPB dalam koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu penurunan indeks risiko bencana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi, maka sasaran strategis dan indikator yang akan dicapai adalah:
 - a) Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terintegrasi, dengan indikator sasaran strategis:
 - Terlaksananya koordinasi penanggulangan bencana nasional;
 - Meningkatnya investasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan nasional;
 - Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan RPJMN.
 - b) Meningkatnya kinerja penanggulangan bencana nasional, dengan indikator sasaran strategis:
 - Terintegrasinya kebijakan penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan;
 - Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang terhubung keseluruhan instansi Pemerintah;
 - Peningkatan kecepatan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat darurat bencana;
 - terselesaikannya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana sesuai agenda pembangunan kewilayahan RPJMN;
 - Terbangunnya gudang logistik kebencanaan wilayah pulau.
2. Sesuai peran pelaksana dalam kerangka tugas dan fungsi BNPB untuk berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka strategi dan indikator yang akan dilaksanakan adalah:
 - a) Strategi internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:
 - Terbentuknya Komitmen DPRD terhadap penganggaran kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana
 - Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dengan RPJMD
 - Tersedianya Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
 - Tersedianya Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
 - Tersedianya Peta Kapasitas dan kajiannya

- Tersusun dan diimplementasikannya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
 - Tersedianya Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
 - Diterapkannya penataan ruang berbasis PRB
 - Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
 - Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
 - Tersedianya Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
 - Tersedia dan diterapkannya sistem pendataan bencana daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
 - Tersedianya aturan tentang Penentuan Status Tanggap Darurat
 - Diterapkannya sistem komando operasi darurat yang mampu memenuhi kebutuhan pengambilalihan komando oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi
 - Tersedianya aturan dan diterapkannya mekanisme Penghentian status Tanggap Darurat
 - Tersedianya Rencana Kontijensi Gempabumi
 - Tersedianya Rencana Kontijensi Tsunami
 - Tersedianya Rencana kontijensi banjir
 - Tersedianya Rencana kontijensi tanah longsor
 - Tersedianya Rencana Kontijensi kebakaran hutan dan lahan
 - Tersedianya Rencana kontijensi erupsi gunungapi
 - Tersedianya Rencana kontijensi kekeringan
 - Tersedianya Rencana kontijensi banjir bandang;
- b) Strategi penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
- Terselenggaranya komunikasi bencana lintas lembaga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha
 - Terselenggaranya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)
 - Terselenggaranya Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
 - Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui media yang tersedia
 - Tersedianya Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan di daerah
 - Terbangunnya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
 - Tersedianya Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
 - Dibentuknya Forum PRB
 - Dikerahkannya bantuan darurat pada masyarakat terdampak bencana
 - Terselenggaranya pemulihan kehidupan masyarakat
 - Terselenggaranya Perbaikan rumah penduduk pasca bencana
 - Terselenggaranya Perlindungan daerah tangkapan air pada daerah berisiko banjir, longsor dan kekeringan

- Terselenggaranya restorasi sungai pada daerah berisiko banjir dan kekeringan
 - Terselenggaranya Penguatan lereng pada daerah berisiko longsor dan banjir bandang
 - Tercapainya optimalisasi pemanfaatan air permukaan untuk pengurangan risiko bencana banjir dan kekeringan
 - Terselenggaranya Pemantauan berkala hulu sungai pada daerah berisiko banjir bandang
 - Diterapkannya penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
- c) Strategi peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana:
- Diselenggarakannya pelatihan dan sertifikasi terkait kemampuan pengelolaan dan operasional kepada aparat PB
 - Terbentuknya BPBD dengan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tsunami pada daerah berisiko
 - Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir pada daerah berisiko
 - Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor pada daerah berisiko
 - Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan pada daerah berisiko
 - Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Erupsi Gunungapi pada daerah berisiko
 - Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kekeringan pada daerah berisiko
 - Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang pada daerah berisiko
 - Tersedianya Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
 - Diterapkannya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada kawasan domestik dan komersil
 - Diterapkannya bangunan aman Gempabumi pada daerah domestik dan komersil
 - Tersedianya tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
 - Terselenggaranya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
 - Terselenggaranya restorasi lahan gambut
 - Terselenggaranya konservasi vegetatif DAS rawan longsor
 - Dilaksanakannya Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan secara periodik
 - Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami beserta fasilitas yang dibutuhkan

- Tersedianya Rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi beserta fasilitas yang dibutuhkan
- Terselenggaranya Perbaikan Darurat pada fasilitas publik saat tanggap darurat bencana
- Terselenggaranya pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada saat tanggap darurat bencana
- Terselenggaranya pemulihan infrastruktur penting pada saat tanggap darurat bencana
- Terselenggaranya pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana sebagai respon awal laporan kejadian bencana
- Terselenggaranya pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban sebagai respon awal laporan kejadian bencana
- Terbangunnya Desa Tangguh Bencana
- Tersedianya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah
- Terselenggaranya Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
- Tersedianya mekanisme dan fasilitas Penyimpanan/ pergudangan Logistik PB
- Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
- Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
- Terbangunnya kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.

IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2015-2019

Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya: 1). Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan risiko bencana; 2). Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, dan memiliki daya serap informasi; 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; 4). Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 5). Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini bencana; dan 6). Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 dan tantangan lingkungan strategis kebencanaan yang dihadapi, maka kebijakan strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

1. Dalam kerangka peran koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB mengkoordinasikan dan melaksanakan komando pengerahan sumber daya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dalam rangka pencapaian sasaran strategis agenda pembangunan nasional;
2. Dalam kerangka peran pelaksana BNPB:
 - a) Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kerangka sistem nasional penanggulangan bencana;
 - b) Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*.

Selanjutnya, kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui strategi:

1. Strategi pemantapan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
Strategi ini diarahkan untuk membangun keterpaduan sumberdaya nasional bagi pencapaian sasaran agenda pembangunan nasional (Nawa Cita), dan lebih khusus lagi untuk menciptakan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bentuk tanggung jawab bersama elemen bangsa dalam

mengamankan proses pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pada tataran pemerintahan, tercatat lebih dari 25 kementerian/lembaga termasuk TNI/Polri yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai peran untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, pada tahapan penanganan darurat, maupun pada tahapan pemulihan pascabencana. Hal yang sama juga terdapat di daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki hubungan vertikal maupun pembinaan teknis dengan kementerian/lembaga.

Pada tataran kelembagaan non-pemerintah, berbagai organisasi baik swasta maupun kemasyarakatan yang terbentuk dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana, yang pada periode pembangunan jangka menengah nasional 2010 - 2014 belum terkoordinasi secara optimal.

Strategi koordinasi dan komando digunakan untuk memobilisasi seluruh sumberdaya penanggulangan bencana tersedia. Strategi tersebut dilaksanakan sejak proses penyusunan kebijakan, perencanaan tindak, sampai dengan proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan baik struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi.

Pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat yang cepat dan andal, yang didukung dengan dana siap pakai sejak siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu, dengan membangun sistem penyediaan, distribusi dan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan yang dipenuhi berdasarkan kebutuhan dan standar minimal, yang didekatkan pada daerah-daerah rawan bencana.

Pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan pada pengalokasian sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana sesuai amanat agenda pembangunan kewilayahan, dan wilayah pascabencana lainnya.

2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (TURBINWAS)
Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB mempunyai tugas meyiapkan kebijakan penanggulangan bencana sebagai pedoman bagi penyelenggaraan. Berpijak pada hal tersebut dan sejalan dengan peran koordinasi dan komando, BNPB akan terus meningkatkan kualitas pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan regulasi, serta standar penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam kerangka peran pelaksana, BNPB akan menyusun pedoman dan melengkapi Prosedur Operasional Standar pelaksanaan pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas, pembinaan SDM, operasi penanganan darurat, pemulihan pascabencana, tata kelola penyediaan dan distribusi logistik dan peralatan kebencanaan, data dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

Terkait dengan pembinaan, BNPB berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Pembinaan diwujudkan melalui kegiatan pendampingan, fasilitasi program dan kegiatan, serta bantuan yang bersifat *filling the gap* terhadap kapasitas pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan semangat otonomi dan kemandirian pemerintah daerah sebagai *first responder* penanggulangan bencana.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek pembangunan nasional. Maka, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran koordinasi, komando dan pelaksana, untuk memastikan pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Pengawasan dan pengendalian dalam peran koordinasi dan komando diwujudkan dalam sistem koordinasi terpadu yang diarahkan pada menjaga konsistensi antara perencanaan dengan agenda dan kebijakan pembangunan nasional, pelaksanaan dan pencapaian target, serta pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden. Sedangkan dalam peran pelaksanaan,

pengawasan dan pengendalian diarahkan pada penatakelolaan seluruh program dan kegiatan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dialokasikan dalam APBN kementerian/lembaga, untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Anggaran APBN BNPB dialokasikan pada Bagian Anggaran (BA) 103 untuk melaksanakan peran koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui peningkatan kapasitas serta pembinaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Mendorong keterlibatan kementerian/lembaga untuk mengalokasikan anggaran APBN dari DIPA kementerian/lembaga untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat dan arah kebijakan pembangunan nasional sejak proses perencanaan dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Untuk mendukung kesiapsiagaan, operasi penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana, Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan dana cadangan bagi penanggulangan bencana sebagai:

- 1) Dana kontinjensi, dialokasikan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan yang diarahkan untuk memperkuat upaya mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka menjauhkan bencana dari masyarakat, dan menjauhkan masyarakat dari bencana.
- 2) Dana siap pakai (*On Call*), dialokasikan pada saat terjadi potensi kejadian bencana (siaga darurat), pada saat tanggap darurat, dan perbaikan darurat pada saat transisi darurat menuju ke pemulihan. Dana siap pakai tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung penanganan darurat yang

dilaksanakan baik oleh kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan pelaksanaannya.

- 3) Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dialokasikan untuk memberikan stimulan dan bantuan bagi pemulihan daerah dan masyarakat terkena bencana untuk mendorong tumbuhnya daya lenting dan kemandirian daerah dan masyarakat untuk pulih kembali lebih baik dari sebelum terjadi bencana, disusun melalui perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Melalui dukungan strategi pembinaan, BNPB akan terus mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan pelaksanaan tanggung jawab penanggulangan bencana, yang didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana akan menjadi salah satu penentu keberhasilan atas terbangunnya kemandirian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pendanaan Swasta dan Masyarakat

Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan modal sosial dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan pemahaman dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat pula meningkatkan kecepatan dan keandalan dalam merespon setiap kejadian bencana di daerahnya masing – masing, termasuk membangun daya lenting serta melestarikan budaya gotong royong. Pendanaan swasta dan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun ketangguhan dan kemandirian penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Pendanaan Lembaga Internasional

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga-lembaga internasional dalam bentuk bantuan dan/atau hibah luar negeri diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan pengurangan risiko bencana. Kegiatan ini diharapkan dapat mengisi *gap* pendanaan dan pelaksanaannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Strategi Peningkatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Dukungan manajemen dan penyelenggaraan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan peran BNPB dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang diwujudkan dalam koordinasi perencanaan, dukungan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta dukungan pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Dukungan Perencanaan

BNPB akan berfungsi sebagai integrator perencanaan program dan kegiatan bagi kementerian/lembaga untuk mendapatkan dukungan alokasi penganggaran dalam fungsi penanggulangan bencana pada saat proses perencanaan pembangunan, dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Mendorong Bappenas sebagai integrator perencanaan pembangunan nasional meletakkan sasaran penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah sejalan dengan agenda pembangunan nasional (Nawa Cita). Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu, terstruktur, terarah dan terukur dibutuhkan dukungan perencanaan bersama yang melibatkan para pihak, pada tingkat nasional perlu disusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) dan di daerah perlu disusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD).

Secara kelembagaan, BNPB akan meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan dalam kerangka peningkatan kinerja BNPB yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas penanggulangan bencana daerah, yang dimulai dengan perencanaan strategis yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja dan RKA-KL secara konsisten dengan target dan sasaran yang terukur, dan diimplementasikan secara konsisten. Dokumen perencanaan diharapkan sebagai alat sinkronisasi dan membangun sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan pada integrasi, replikasi dan pengembangan program dan kegiatan melalui dukungan sumberdaya APBD.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memperoleh sumberdaya manusia profesional yang berintegritas, produktif, kompeten, disiplin, berkinerja tinggi, dan sejahtera agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi penanggulangan bencana nasional, sekaligus mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan strategis penanggulangan bencana.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dilaksanakan melalui rekrutmen pegawai yang berkualitas, layanan dan pembinaan jabatan struktural dan fungsional secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia berbasis keahlian dan kompetensi, serta kegiatan-kegiatan pengembangan sumberdaya manusia lainnya yang mendukung pengembangan dan pola karir pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia juga dilaksanakan untuk BPBD dan kelembagaan lainnya untuk membangun sinergi kapasitas sumberdaya manusia penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi, terpadu dan andal.

Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara dengan baik, untuk itu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai perlu dipenuhi secara bertahap dan dipelihara secara berkesinambungan.

Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

V. PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA

Penetapan Target Penurunan Indeks Risiko Bencana 2015-2019

Baseline indeks risiko bencana secara nasional adalah rata-rata indeks risiko bencana dari 497 kabupaten/kota berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 yaitu 156,3 (Tabel 2), sedangkan baseline indeks risiko bencana pusat-pusat wilayah pertumbuhan yang dimaksud dalam RPJMN 2015-2019 adalah rata-rata indeks risiko bencana dari 136 kabupaten/kota, yaitu 169,5 (Tabel 3).

Tabel 2. Jumlah Kab/Kota dan Nilai Indeks Rata-rata Risiko Bencana per Kab/Kota Per Provinsi dan Nasional.

PROVINSI	SEDANG		TINGGI		Total KAB/KOTA	INDEKS RATA- RATA
	JUMLAH KAB/KOTA	INDEKS RATA-RATA	JUMLAH KAB/KOTA	INDEKS RATA-RATA		
ACEH	8	123.5	15	180.2	23	160.5
BALI	1	140.8	8	173.2	9	169.6
BANTEN	2	119.2	6	200.3	8	180.0
BENGKULU	2	128.0	8	183.4	10	172.3
D.I. YOGYAKARTA	1	124.8	4	175.4	5	165.3
DKI JAKARTA	6	103.3	-	-	6	103.3
GORONTALO	3	127.7	3	151.7	6	139.7
JAMBI	6	129.9	5	156.8	11	142.1
JAWA BARAT	7	119.0	19	183.8	26	166.3
JAWA TENGAH	13	121.6	22	179.1	35	157.7
JAWA TIMUR	7	134.7	31	179.7	38	171.4
KALIMANTAN BARAT	5	126.8	9	174.0	14	157.1
KALIMANTAN SELATAN	5	122.7	8	169.7	13	151.6
KALIMANTAN TENGAH	6	119.0	8	156.1	14	140.2
KALIMANTAN TIMUR	3	130.5	11	173.4	14	164.2
KEPULAUAN BANGKA	1	120.4	6	168.4	7	161.5
KEPULAUAN RIAU	7	116.4	-	-	7	116.4
LAMPUNG	7	120.5	7	184.8	14	152.6
MALUKU	-	-	11	179.3	11	179.3
MALUKU UTARA	1	75.2	8	180.9	9	169.2
NUSA TENGGARA BARAT	-	-	10	172.2	10	172.2
NUSA TENGGARA TIMUR	7	128.6	14	169.7	21	156.0
PAPUA	23	112.4	6	174.7	29	125.3
PAPUA BARAT	4	108.4	7	180.7	11	154.4
RIAU	4	126.1	8	157.9	12	147.3
SULAWESI BARAT	-	-	5	190.9	5	190.9
SULAWESI SELATAN	2	125.2	22	170.5	24	166.8
SULAWESI TENGAH	2	104.8	9	169.9	11	158.0
SULAWESI TENGGARA	1	135.6	11	172.1	12	169.0
SULAWESI UTARA	5	114.5	10	169.3	15	151.0
SUMATERA BARAT	11	123.2	8	194.3	19	153.2
SUMATERA SELATAN	8	130.2	7	156.5	15	142.4
SUMATERA UTARA	16	118.4	17	180.2	33	150.2
INDONESIA	174	110	323	163.9	497	156.3

Tabel 3. Jumlah Kab/Kota dan Nilai Indeks Rata-rata Risiko Bencana per Kab/Kota Prioritas Nasional Per Provinsi (RPJMN 2015-2019)

PROVINSI	SEDANG		TINGGI		Total KAB/KOTA	INDEKS RATA- RATA
	JUMLAH KAB/KOTA	INDEKS RATA-	JUMLAH KAB/KOTA	INDEKS RATA-		
ACEH			2	171.2	2	171.2
BALI			4	172.0	4	172.0
BANTEN			2	191.6	2	191.6
BENGKULU			3	169.2	3	169.2
D.I. YOGYAKARTA	1	124.8	1	153.6	2	139.2
DKI JAKARTA	1	111.0			1	111.0
GORONTALO	1	123.2	1	146.4	2	134.8
JAMBI	1	128.0	2	152.6	3	144.4
JAWA BARAT	2	104.8	9	197.9	11	179.3
JAWA TENGAH	1	143.2	5	190.6	6	182.7
JAWA TIMUR			10	185.3	10	185.3
KALIMANTAN BARAT	2	114.0	6	174.7	8	159.6
KALIMANTAN SELATAN			3	191.1	3	191.1
KALIMANTAN TENGAH			2	163.8	2	163.8
KALIMANTAN TIMUR	1	133.6	2	164.3	3	152.0
KALIMANTAN UTARA	1	133.6	1	164.3	2	152.0
LAMPUNG			3	199.1	3	199.1
MALUKU			6	176.5	6	176.5
MALUKU UTARA			6	179.7	6	179.7
NUSA TENGGARA BARAT			8	177.5	8	177.5
NUSA TENGGARA TIMUR	1	138.0	6	180.8	7	174.7
PAPUA	1	117.2	3	181.4	4	168.6
PAPUA BARAT			6	180.6	6	180.6
SULAWESI BARAT			2	201.2	2	201.2
SULAWESI SELATAN			6	166.1	6	166.1
SULAWESI TENGAH	1	72.0	5	178.7	6	160.9
SULAWESI TENGGARA			3	169.5	3	169.5
SULAWESI UTARA	1	130.4	4	162.4	5	156.0
SUMATERA BARAT			3	201.1	3	201.1
SUMATERA SELATAN			2	159.2	2	159.2
SUMATERA UTARA	1	95.2	4	154.9	5	143.0
TOTAL	16	116.6	120	178.3	136	169.4

Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%.

Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa *coping capacities* dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah komponen *coping capacities* dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun (2015-2019). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

Target indeks risiko nasional rata-rata turun sebesar 46.9 menjadi 109.4 (**SEDANG**) dari baseline 156.3 (**TINGGI**), sedangkan target indeks risiko rata-rata prioritas nasional turun sebesar 50.8 menjadi 118.6 (**SEDANG**) dari baseline 169.4 (**TINGGI**) yang ditunjukkan pada **Tabel 4** berikut ini.

Tabel 4. Target Penurunan Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Prioritas Nasional dan Tingkat Nasional

NO.	TINGKAT	JUMLAH KAB/KOTA	INDEKS RATA-RATA (BASELINE 2013)	TARGET PENURUNAN INDEKS (30%)	TAHUN					TARGET INDEKS (TAHUN 2019)
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	NASIONAL	497	156.3	46.9	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	109.4
2	KAB/KOTA PRIORITAS NASIONAL	136	169.4	50.8	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	118.6

Indikator Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana dalam Penurunan Indeks Risiko Bencana dan Kementerian/Lembaga yang Terkait.

Sebagai konsekuensi masuk dalam Nawacita 7, maka anggaran penanggulangan bencana harus dihitung sebagai investasi dalam pembangunan. Sejalan dengan sasaran RPJMN 2015-2019 menurunkan indeks risiko bencana, maka setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana harus dapat menghitung penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan strategi dan upaya-upaya penanggulangan bencana, perlu ditentukan indikator yang dapat dinilai dan dievaluasi dalam menurunkan indeks risiko bencana.

Strategi 1 diterjemahkan dengan 11 (sebelas) upaya-upaya penanggulangan bencana. Indikator yang dapat dibuat untuk strategi 1 adalah 23 indikator. Strategi 2 melibatkan 17 indikator dan strategi 3 melibatkan 31 indikator seperti tersaji pada **Tabel 5** dibawah.

Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penurunan indeks risiko bencana sebanyak 23 dan berdasarkan peran kementerian/lembaga per indikator sebagai berikut :

Strategi 1

Pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah

BNPB, BAPPENAS, KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMANTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PD TT, KEMEN ATR, TNI, POLRI, KKP

Strategi 2

Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana


BNPB, BAPPENAS, KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMANTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PD TT, KEMENDIKDASBUD, KEMENAG, KOMINFO, TNI, POLRI, KEMENKEU

Strategi 3

Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

BNPB, BAPPENAS, KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMANTAN, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PD TT, KEMEN ATR, TNI, POLRI, KKP, KEMENRISTEKDIKTI, BRG

Beberapa Kementerian/Lembaga terlibat dalam 71 indikator penurunan indeks risiko bencana seperti pada **Gambar** berikut.



Operasional Penurunan Indeks Risiko Bencana

Penurunan Indeks Risiko Bencana dilaksanakan dengan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta lembaga usaha. Pemerintah pusat bertugas untuk menetapkan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria), membangun fasilitator di pusat dan daerah, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah provinsi bertugas membangun fasilitator di daerah bersama pemerintah pusat, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota bertugas untuk membangun fasilitator di daerah bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah pusat.

<p>1. Kebijakan [SNI/SOP/Panduan]</p>	<p>Pemerintah melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, menyediakan kebijakan dalam bentuk Standart Nasional Indonesia (SNI), standart operational procedure, dan panduan-panduan yang jelas dan dapat diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.</p>
<p>2. Fasilitator</p>	<p>Pemerintah dengan keterbatasan sumberdaya manusia membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.</p>
<p>3. Implementasi Daerah</p>	<p>Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.</p>
<p>4. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah indikator sudah dilakukan sudah sesuai kebijakan yang dipedomani. Kegiatan ini juga akan menilai apakah suatu Kabupaten/Kota sudah bisa disebut tangguh atau belum. Bobot masing-masing indikator harus disepakati, demikian juga metode penilaiannya. Penanggungjawab monitoring dan evaluasi dalam implementasi Kebijakan dan Strategi PB dalam penurunan Indeks Risiko Bencana adalah unit kerja bernama Desk IRBI yang langsung di bawah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan alat bantu (<i>tools</i>) yang digunakan untuk pemantauan penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah InaRISK.</p>

VI. PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB) merupakan arahan dasar yang masih harus dijabarkan secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan di bidang penanggulangan bencana, sehingga pada akhirnya visi yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Penjabaran secara teknis melalui kegiatan penyiapan perangkat pengaturan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengelolaan penanggulangan bencana dilakukan secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional PB ini akan disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Tabel 5. Strategi dan indikator penurunan indeks risiko bencana

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN)	INDIKATOR DI DAERAH (IRB)	KETERLIBATAN		
		UTAMA	PENDAMPING	
1	Pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:			
a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;	1	Terbentuknya Komitmen DPRD terhadap penganggaran kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana	BNPB	BAPPENAS
	2	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dengan RPJMD	KEMENDAGRI	BNPB, BAPPENAS
b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana.	3	Tersedianya Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN	BNPB, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT
	4	Tersedianya Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	BNPB	BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT
	5	Tersedianya Peta Kapasitas dan kajiannya	BNPB	
c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota.	6	Tersusun dan diimplementasikannya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	BNPB	BAPPENAS
d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/ Kabupaten/Kota.	7	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	KEMENDAGRI	KEMEN ATR
	8	Diterapkannya penataan ruang berbasis PRB	KEMEN ATR	BAPPENAS, BNPB, KEMENDAGRI
e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;	9	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	KEMENDAGRI	BNPB
	10	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	KEMENDAGRI	BNPB

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN)		INDIKATOR DI DAERAH (IRB)	KETERLIBATAN		
			UTAMA	PENDAMPING	
		11 Tersedianya Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	KEMENDAGRI	BNPB	
		12 Tersedia dan diterapkannya sistem pendataan bencana daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	BNPB	KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMANTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PD TT	
		13 Tersedianya aturan tentang Penentuan Status Tanggap Darurat	BNPB		
		14 Diterapkannya sistem komando operasi darurat yang mampu memenuhi kebutuhan pengambilalihan komando oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK, BMKG	
		15 Tersedianya aturan dan diterapkannya mekanisme Penghentian status Tanggap Darurat	BNPB		
	f. Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.	16 Tersedianya Rencana Kontijensi Gempabumi	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA	
		17 Tersedianya Rencana Kontijensi Tsunami	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KKP, KEMENPU-PERA	
		18 Tersedianya Rencana kontijensi banjir	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA	
		19 Tersedianya Rencana kontijensi tanah longsor	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM	
		20 Tersedianya Rencana Kontijensi karlahut	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KLHK	
		21 Tersedianya Rencana kontijensi erupsi gunungapi	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM	
		22 Tersedianya Rencana kontijensi kekeringan	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM	
		23 Tersedianya Rencana kontijensi banjir bandang	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK	
	2	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:			

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN)		INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN	
				UTAMA	PENDAMPING
a.	Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.	24	Terselenggaranya komunikasi bencana lintas lembaga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	KEMENDAGRI	BNPB
		25	Terselenggaranya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)	KEMENDIKDASBUD, KEMENAG	BNPB
		26	Terselenggaranya Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	KEMENKES	BNPB
b.	Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi.	27	Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui media yang tersedia	BNPB	BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMANTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDPT
		28	Tersedianya Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan di daerah	KEMENDAGRI	KOMINFO, BNPB
c.	Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.	29	Terbangunnya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	KEMENKOMIN-FO	BNPB, BMKG, LAPAN, BPPT
		30	Tersedianya Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	KEMEN ATR	BAPPENAS, BNPB, KEMENDAGRI
d.	Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	31	Dibentuknya Forum PRB	BNPB	KEMENDAGRI
		32	Dikerahkannya bantuan darurat pada masyarakat terdampak bencana	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES
e.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam.	33	Terselenggaranya pemulihan penghidupan masyarakat	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMENKEU
		34	Terselenggaranya Perbaikan rumah penduduk pasca bencana	KEMEN PU-PERA	BNPB

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN)		INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN		
				UTAMA	PENDAMPING	
f.	Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam.	35	Terselenggaranya Perlindungan daerah tangkapan air pada daerah berisiko banjir, longsor dan kekeringan	KLHK	KEMEN PU-PERA, BNPB	
		36	Terselenggaranya restorasi sungai pada daerah berisiko banjir dan kekeringan	KEMEN PU-PERA	KLHK, BNPB	
		37	Terselenggaranya Penguatan lereng pada daerah berisiko longsor dan banjir bandang	KEMEN PU-PERA	KLHK, BNPB, KEMEN ESDM	
	g.	Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.	38	tercapainya optimalisasi pemanfaatan air permukaan untuk pengurangan risiko bencana banjir dan kekeringan	KEMEN PU-PERA	KEMENTAN, KLHK, BNPB
			39	Terselenggaranya Pemantauan berkala hulu sungai pada daerah berisiko banjir bandang	KEMEN PU-PERA	KEMENTAN, KLHK, BNPB
			40	Diterapkannya penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan	POLRI	KLHK, BNPB, TNI
3	Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana					
	a.	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah.	41	Diselenggarakannya pelatihan dan sertifikasi terkait kemampuan pengelolaan dan operasional kepada aparat PB	BNPB	KEMENDAGRI
	b.	Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.	42	Terbentuknya BPBD dengan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	KEMENDAGRI	BNPB
	c.	Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.	43	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tsunami pada daerah berisiko	BMKG	BNPB, KEMENDIKTI&RISTEK
			44	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir pada daerah berisiko	KEMEN PU-PERA	BNPB
			45	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor pada daerah berisiko	KEMEN ESDM	BNPB

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN)		INDIKATOR DI DAERAH (IRB)	KETERLIBATAN	
			UTAMA	PENDAMPING
		46 Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan pada daerah berisiko	KLHK	BNPB, BMKG, LAPAN
		47 Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Erupsi Gunungapi pada daerah berisiko	KEMEN ESDM	BNPB
		48 Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kekeringan pada daerah berisiko	KEMENTAN, KEMEN PU-PERA	BNPB
		49 Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang pada daerah berisiko	KEMEN PU-PERA	LAPAN, BMKG, BNPB
		50 Tersedianya Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	BNPB	KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KEMENTAN, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDPT
	d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.	51 Diterapkannya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada kawasan domestik dan komersil	KEMEN PU-PERA	KLHK, BNPB
		52 Diterapkannya bangunan aman Gempabumi pada daerah domestik dan komersil	KEMEN PU-PERA	BMKG, BNPB
		53 Tersedianya tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	KEMEN PU-PERA, KKP	KLHK, BNPB
		54 Terselenggaranya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	KEMEN PU-PERA	KLHK, BNPB
		55 Terselenggaranya restorasi lahan gambut	BRG	KEMENTAN, KLHK, BNPB
	56 Terselenggaranya konservasi vegetatif DAS rawan longsor	KLHK	KEMEN PU-PERA, BNPB	
e.	Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana.	57 Dilaksanakannya Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan secara periodik	BNPB	TNI, POLRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KEMENTAN, KEMENKES, KEMENSOS

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN)		INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN	
				UTAMA	PENDAMPING
f.	Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana.	58	Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami beserta fasilitas yang dibutuhkan	BNPB	BMKG, KKP
		59	Tersedianya Rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi beserta fasilitas yang dibutuhkan	KEMEN PU-PERA	BNPB, KEMEN ESDM
g.	Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana.	60	Terselenggaranya Perbaikan Darurat pada fasilitas publik saat tanggap darurat bencana	KEMENPU-PERA	BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES
		61	Terselenggaranya pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada saat tanggap darurat bencana	KEMENDAGRI	BNPB, KEMENPU-PERA, KEMENKES
		62	Terselenggaranya pemulihan infrastruktur penting pada saat tanggap darurat bencana	KEMEN PU-PERA	BNPB
		63	Terselenggaranya pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana sebagai respon awal laporan kejadian bencana	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK, BMKG
		64	Terselenggaranya pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban sebagai respon awal laporan kejadian bencana	BNPB	BASARNAS, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES
h.	Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat	65	Terbangunnya Desa Tangguh Bencana	BNPB	KEMENDAGRI, KEMENSOS, KKP, KEMENDES PDTT, KEMENKES, KEMEN-KOMINFO
i.	Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang	66	Tersedianya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES
		67	Terselenggaranya Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES
		68	Tersedianya mekanisme dan fasilitas Penyimpanan/ pergudangan Logistik PB	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN)		INDIKATOR DI DAERAH (IRB)	KETERLIBATAN	
			UTAMA	PENDAMPING
	dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpicil	69 Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES
		70 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	KEMEN ESDM	BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES
		71 Terbangunnya kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	KEMENTAN	BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES

